

LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 27, 1953 TANAHPARTIKELIR. PENGEMBALIAN MENJADI TANAH NEGERI. (Penjelasan dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1953  
TENTANG  
PERNYATAAN PERLUNYA BEBERAPA TANAH PARTIKELIR  
DIKEMBALIKAN MENJADI TANAH NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa beberapa tanah partikelir yang terletak di dalam dan di sekitar Kotapraja  
Jakarta Raya guna kepentingan umum perlu dengan segera untuk seluruhnya dikembalikan menjadi  
tanah Negeri;

Mengingat: Pasal-pasal 27, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,  
Undang-undang tanggal 7 Nopember 1910 (Staatsblad 1911 Nr 38) dan Pasal 3 Keputusan Raja tanggal  
12 Agustus 1912 Nomor 54 (Staatsblad 1912 Nr 480);

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Menyatakan, bahwa kepentingan umum menghendaki dikembalikannya beberapa tanah partikelir,  
sebagai yang tertera di dalam daftar lampiran Undang-undang ini, untuk seluruhnya menjadi tanah  
Negeri.

KEDUA:

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini  
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 11 Maret 1953  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

MOHAMMAD ROEM.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1953  
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA